

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil wawancara langsung kepada pihak terkait dari PT BNI *Securities* Cabang Banjarmasin tentang perdagangan saham, maka dapat disimpulkan yang berkaitan dengan pembahasan yang dianggap perlu untuk dikemukakan pada akhir penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi pembelian dalam perdagangan saham pada PT BNI *Securities* Cabang Banjarmasin
 - a. Menjadi nasabah resmi dengan persyaratan pembukaan rekening dan menyetor dana senilai pembelian 1 lot/ 100 lembar saham.
 - b. Transaksi efek diawali dengan *order* (pesanan). Pesanan tersebut dapat disampaikan baik melalui sambungan telepon kepada broker maupun melalui sistem online dengan aplikasi *esmart*.
 - c. Broker atau investor memasukkan order beli disertakan dengan jumlah saham dan harga saham yang diorder.
 - d. JATS (*Jakarta Automatic Trading System*) yang akan memproses secara otomatis semua transaksi yaitu catatan konfirmasi pembelian.

Ketentuan dan Syarat Pembelian di PT BNI *Securities* Cabang Banjarmasin

- 1) Biaya materai 2 lembar (Pembukaan rekening)
- 2) Setoran dana awal (minimal pembelian 1 lot/ 100 lembar)

3) *Fee* komisi transaksi pembelian: 0.2% (online) dan 0.3% (broker)

2. Mekanisme transaksi penjualan dalam perdagangan saham pada PT BNI *Securities* Cabang Banjarmasin

- a. Transaksi efek diawali dengan *order* (pesanan). Pesanan tersebut dapat disampaikan baik melalui sambungan telepon kepada broker maupun melalui sistem online dengan aplikasi *esmart*.
- b. Broker atau investor memasukkan order jual disertakan dengan jumlah saham dan harga saham yang diorder.
- c. JATS (*Jakarta Automatic Trading System*) yang akan memproses secara otomatis semua transaksi yaitu catatan konfirmasi penjualan.

Ketentuan dan Syarat Penjualan di PT BNI *Securities* Cabang Banjarmasin

1) *Fee* komisi transaksi penjualan: 0.3% (online) dan 0.4% (broker)

3. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli saham

- a. Saham pada dasarnya bersifat mubah dalam Islam. Dengan demikian, saham merupakan barang yang sah diperjualbelikan dengan ketentuan usaha yang dilakukan oleh emiten adalah usaha yang halal bukan yang haram.
- b. Jual beli saham diperbolehkan menurut syariat jika saham tersebut berada dalam kepemilikan penjual. Jika tidak, jual beli ini dilarang karena termasuk jual beli yang dilarang menurut syariat, yaitu menjual barang yang tidak dimiliki.

- c. Jual beli saham berbasis bunga dilarang menurut syariat Islam karena termasuk praktik riba. Yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

B. Saran-saran

Sebagai penutup skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Calon investor yang menanamkan dananya di lembaga saham atau sejenisnya, hendaknya telah memahami dan mengerti dengan benar risiko-risiko yang akan dihadapi dikemudian hari karena dalam saham khususnya, investasi yang ditanamkan pada perusahaan bersifat fluktuatif.
2. Bagi masyarakat, apabila ingin menginvestasikan dananya hendaknya diinvestasikan ke lembaga investasi syariah agar harta bergerak dan harta tidak bergerak yang dimiliki akan terasa aman dunia akhirat.
3. Apabila akan berinvestasi pelajari lebih dahulu risiko-risiko yang ada jangan terlalu tergiur oleh return yang diberikan.
4. Bagi para peneliti berikutnya bisa melihat dengan seksama dikarenakan masih ada terdapat kekurangan dalam penelitian ini sekiranya dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hal serupa.